

# PEMERINTAH KOTA PALEMBANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267 email: info@dpmptsp.palembang.go.id website: www.dpmptsp.palembang.go.id

## **SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG**

NOMOR 440/IOPNF/043/DPMPTSP-PPK/2024

#### **TENTANG**

### IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

DASAR :

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);

- Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan d. Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyolonggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;

- Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i ZET ABDULLAH Nomor Pendaftaran 9001.40.03.2021 tanggal 30 Maret 2021
- Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 043/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2021 tanggal 21 April 2021;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

### **MENGIJINKAN:**

**KEPADA** 

: Nama Penanggung Jawab

: ZET ABDULLAH

Alamat Penanggung Jawab : JL. TAQWA PERUM CIPTA PERMAI BLOK BRT. 008 RW. 002 KELURAHAN KAREYA

MULYA KECAMATAN SEMATANG BORANG PALEMBANG

: SEKRETARIS

UNTUK

· Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

1. Nama Lembaga

YAYASAN ARZETA AN NURHUSNA CENTER (PKBM AL MANSHURIN )

2. Alamat Lembaga

JL. RW. MONGONSIDI NO. 031 RT. 001 RW. 001 KELURAHAN KALIDONI

KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG

3. Jenis Satuan

: PKBM(PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT)

4. Program

: PAKET A, PAKET B, PAKETC

Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

1. Pemegang ljin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2. Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk menggurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- 3. Surat ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4 Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang pada tanggal 21 April 2021

KEPAKA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAMANAN TERPADU SATU PINTU,

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.SI. Pembina Tingkat I

NIP. 198106281999121001

M - PTSP

**DPM-PTSP**